



**PENETAPAN**

Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan, atas perkara gugatan cerai antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir di Murung Taal, 2 Juli 1995/umur 29 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com, dengan nomor handphone 0815XXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Padang, 11 April 1979/umur 45 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan buruh bengkel, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai secara e-court pada tanggal 11 September 2024 dengan Nomor Register 369/Pdt.G/2024/PA.Brb, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/22/IX/2011 tanggal 15 September 2011.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 1 tahun, di rumah sewa di Kabupaten Tanahumbu sekitar 4 tahun, di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 2 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 2 orang yang bernama:

2.1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 26 April 2014, yang berumur 10 tahun.

2.2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 16 Desember 2021, yang berumur 2 tahun.

dan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 6 tahun yakni sejak nikah hingga bulan Agustus 2017, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

3.1. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak, padahal Tergugat memiliki penghasilan dari hasil kerjanya, namun hasil kerja tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat.

3.2. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dengan anak Penggugat dengan Tergugat dan hanya mementingkan pribadi Tergugat saja bila Tergugat berada di rumah kediaman.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2021, yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan mengusir Penggugat dari rumah kediaman tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas.

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Juni 2021 hingga saat ini tanggal 11 September 2024 selama 3 tahun 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama pisah tersebut Tergugat pernah datang ke kediaman Penggugat bukan untuk mengajak Penggugat rukun dan kumpul kembali, namun hanya untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat namun tidak dicantumkan penerima surat tercatat untuk Tergugat.

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena mencari alamat baru Tergugat.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak resmi yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang melalui surat tercatat sebagaimana diatur pada angka 12 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 karena tidak diketahui penerima surat tercatat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena mencari alamat baru Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki tahap jawaban dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Brb dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021,, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Rosehan Rizani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 17.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 20.000,00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 172.000,00</b>

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 369/Pdt.G/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)